



INDONESIA  
MAJU

# KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA SPBE

**Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc**

Analisis Kebijakan Muda  
SubKoordinator Perumusan Kebijakan  
Penerapan SPBE  
Kementerian PANRB

19-20 November 2020

# STRUKTUR PENILAIAN



Indeks

SPBE

Domain

Kebijakan Internal

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Aspek

Kebijakan Tata Kelola SPBE

Kebijakan Layanan SPBE

Kelembagaan/ Penyelenggara SPBE

Perencanaan dan Strategi

TIK

Penerapan Manajemen

Audit TIK

Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Publik

Indikator

10

2

4

4

8

3

10

6



# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN



## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES

### 1. Rintisan

- Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

### 2. Terkelola

- Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

### 3. Terdefinisi

- Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.

### 4. Terpadu dan Terukur

- Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.

### 5. Optimum

- Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.
- Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN



## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS LAYANAN

### 1. Informasi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.

### 2. Interaksi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

### 3. Transaksi

- Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

### 4. Kolaborasi

- Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.

### 5. Optimum

- Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

# MATERI PEMBAHASAN



## KEBIJAKAN

## IMPLEMENTASI

**Arsitektur SPBE**  
- Indikator 1  
- Indikator 11

**Peta Rencana SPBE**  
- Indikator 2  
- Indikator 12

**Penyelenggara SPBE**  
- Indikator 10  
- Indikator 19

**Inovasi Proses Bisnis SPBE**  
- Indikator 14

**Kolaborasi Penerapan SPBE**  
- Indikator 20

**Manajemen Risiko SPBE**  
- Indikator 21

**Manajemen Perubahan**  
- Indikator 27

**Layanan Kepegawaian**  
- Indikator 36

**Layanan Kearsipan**  
- Indikator 37

**Layanan Pengawasan Internal Pemerintah**  
- Indikator 39

**Layanan Akuntabilitas Kinerja**  
- Indikator 40

**Layanan Kinerja Pegawai**  
- Indikator 41

**Layanan Pengaduan Pelayanan Publik**  
- Indikator 42

**Layanan JDIH**  
- Indikator 44

**Layanan Publik Sektor 45-47**



# ARSITEKTUR SPBE



**Definisi:** Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

**Tujuan:** Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

**Jangka Waktu:** Disusun untuk jangka waktu 5 tahun Reviu dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE Instansi Pusat

Arsitektur SPBE Pemda

## Arsitektur SPBE

Arsitektur Bisnis

Arsitektur Data

Arsitektur Layanan

Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Keamanan

# ARSITEKTUR SPBE



## CONTOH

### VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

### MISI

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

### BISNIS

Kesehatan

Pendidikan

Kebudayaan

### DATA

Data Kesehatan Warga

Data Jumlah Pasien Rumah Sakit

Data Anak Wajib Belajar

Data Cagar Budaya

### LAYANAN

Layanan Cek Kesehatan Warga

Layanan Rumah Sakit

Layanan Anak Sekolah

Layanan Informasi Cagar Budaya

### INFRASTRUKTUR

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

### APLIKASI

Aplikasi SISEHAT

Aplikasi RS DKI

Aplikasi Aku Anak Sekolah

Aplikasi Jakartaku





## INDIKATOR 1

### Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah tersedia</b> .
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah ditetapkan</b> . Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut <b>belum memuat secara lengkap pengaturan</b> mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah memuat secara lengkap pengaturan</b> mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur integrasi</b> SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta <b>hasil reviu dan evaluasi</b> kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE <b>telah ditindaklanjuti</b> dengan kebijakan baru.





## INDIKATOR 11

### Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Arsitektur SPBE <b>belum atau telah tersedia</b> .
2	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE <b>hanya mencakup sebagian</b> dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE <b>telah mencakup seluruh</b> referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah berpedoman</b> pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dilakukan reviu dan evaluasi</b> secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dilakukan pemutakhiran</b> sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

# PETA RENCANA SPBE



Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan direviu paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Peta Rencana SPBE Nasional  
(diterapkan secara nasional)

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat  
(diterapkan di masing-masing Instansi Pusat)

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah  
(diterapkan di masing-masing Pemda)

## CAKUPAN

Tata Kelola  
SPBE

Manajemen  
SPBE

Layanan  
SPBE

Infrastruktur  
SPBE

Aplikasi  
SPBE

Keamanan  
SPBE

Audit TIK



# PETA RENCANA SPBE



## CONTOH

NO	AREA TRANSFORMASI DIGITAL	AGENDA PEMBANGUNAN	INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">B</span> <span style="background-color: lightblue; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">1</span> <span style="background-color: lightblue; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">2</span> <span style="background-color: lightblue; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">3</span> <span style="background-color: lightblue; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">4</span> <span style="background-color: lightblue; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">5</span> <span style="background-color: lightblue; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">5</span> <span style="background-color: lightblue; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">6</span> </div>								
<b>B. MANAJEMEN SPBE</b>								
<b>A</b>	2. Ekonomi & Industri	1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri	Layanan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri	Tahun 2022	Kementerian Perdagangan	
<b>C. LAYANAN SPBE</b>								
<b>A</b>	4. Perlindungan Sosial & Kesehatan	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Dokumen Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022	Kementerian Sosial	
3	6. Pendidikan & Tenaga Kerja	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Model Media Pendidikan Berbasis TIK	Sistem Media Pendidikan Berbasis TIK	Tahun 2022	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>D. APLIKASI SPBE</b>								
<b>A</b>	4 9. Pemerintahan Umum	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transportasi pelayanan publik	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Digital BPKB dan STNK	Digital BPKB dan STNK	Tahun 2022	POLRI	

# PETA RENCANA SPBE



## INDIKATOR 2

### Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah tersedia</b> .
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah</b> ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut <b>belum mengatur muatan</b> Peta Rencana SPBE <b>secara lengkap</b> (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur seluruh muatan</b> Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mengatur keselarasan</b> antara Peta Rencana SPBE Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta <b>hasil reviu dan evaluasi</b> kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE <b>telah ditindaklanjuti</b> dengan kebijakan baru.



# PETA RENCANA SPBE



## INDIKATOR 12

### Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Peta Rencana SPBE <b>belum atau telah tersedia</b> .
2	Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE <b>belum mengatur</b> muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE <b>telah mengatur seluruh muatan</b> Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah diterapkan</b> secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan <b>reviu dan evaluasi</b> secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dilakukan pemutakhiran</b> sebagai tindak lanjut <b>hasil reviu dan evaluasi</b> .

# PENYELENGGARA SPBE



## MODEL GENERIK

### Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

### Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

### Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

### Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

### Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



### TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

### Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

### Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE





## INDIKATOR 10

### Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah tersedia</b> .
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah</b> ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mencakup pengaturan</b> tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE <b>pada sebagian</b> unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah mencakup</b> pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE <b>pada seluruh</b> unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta <b>hasil reviu dan evaluasi</b> kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah ditindaklanjuti</b> dengan kebijakan baru.



## INDIKATOR 19

### Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum atau telah terbentuk</b> . Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan <b>tanpa perencanaan</b> .
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dilaksanakan sesuai perencanaan</b> . Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum dilaksanakan seluruhnya</b> .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dilaksanakan seluruhnya</b> . Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum dikomunikasikan/dikoordinasikan</b> kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua</b> unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dilakukan reviu dan evaluasi</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah ditindaklanjuti</b> melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.



# PROSES BISNIS SPBE



Proses Bisnis adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. (PermenPANRB No 19 Tahun 2018)

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

# PROSES BISNIS SPBE



## INDIKATOR 14

### Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

Tingkat	Kriteria
1	Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah <b>belum atau telah tersedia</b> . Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>belum memenuhi standar</b> .
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah memenuhi standar</b> .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah dilakukan perbaikan</b> sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik serta telah dilakukan <b>reviu dan evaluasi secara periodik</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan <b>perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik</b> sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.





Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat

Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:

- A. penyampaian ide/gagasan SPBE;**
- B. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;**
- C. peningkatan kompetensi teknis;**
- D. perbaikan kualitas Layanan SPBE;**
- E. penelitian dan kajian pengembangan SPBE;**
- F. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.**



## INDIKATOR 20

### Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Tingkat	Kriteria
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE <b>belum atau telah dilaksanakan</b> . Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE <b>dilaksanakan tanpa perencanaan</b> .
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah <b>dilaksanakan sesuai perencanaan</b> . Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE <b>tidak dibentuk secara formal</b> .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah <b>dilaksanakan</b> oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE <b>telah dilaksanakan</b> pada <b>sebagian</b> unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah <b>dilaksanakan secara terpadu pada semua</b> unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE <b>telah dilakukan reviu dan evaluasi</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE <b>telah ditindaklanjuti melalui perbaikan</b> pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.



# MANAJEMEN RISIKO SPBE



## PermenPANRB No. 5 Tahun 2020

Pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.

### Tujuan

untuk membantu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



### Penggunaan

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat **mengadopsi** secara langsung atau **memodifikasi** kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE ini sesuai dengan konteks di lingkungannya masing-masing

# MANAJEMEN RISIKO SPBE



## Prinsip Utama

menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE

## Karakteristik Prinsip Utama

- Terintegrasi
- Terstruktur dan Komprehensif
- Dapat disesuaikan
- Inklusif
- Dinamis
- Informasi tersedia dan terbaik
- Faktor manusia dan budaya
- Perbaikan berkelanjutan



**Kepemimpinan dan Komitmen** menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.

## Proses Dalam Penerapan Kerangka Kerja

- Integrasi
- Desain
- Implementasi
- Pemantauan dan Evaluasi
- Perbaikan




# MANAJEMEN RISIKO SPBE



## Tata Kelola Manajemen Risiko

mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE, melalui:

- Struktur Manajemen Risiko
- Budaya sadar risiko SPBE



## Proses Manajemen Risiko

rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian proses kegiatan organisasi untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek.

## Proses ini terdiri atas:

1. Komunikasi dan konsultasi
2. Penetapan risiko SPBE
3. Penilaian risiko SPBE
4. Penanganan risiko SPBE
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Pencatatan dan Pelaporan

# MANAJEMEN RISIKO SPBE




## INDIKATOR 21

### Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan <b>tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana</b> .
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan <b>tanpa mengacu pada pedoman</b> manajemen risiko SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE <b>telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman</b> manajemen risiko SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakann strategis Manajemen Risiko SPBE <b>telah ditetapkan</b> oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan <b>diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah</b> di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE <b>ditindaklanjuti melalui perbaikan</b> penerapan Manajemen Risiko SPBE.



# MANAJEMEN SDM SPBE



Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.



Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.



Manajemen sumber daya manusia SPBE termasuk didalamnya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE dan promosi literasi SPBE



## INDIKATOR 25

### Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen SDM SPBE

Tingkat	Kriteria
1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia <b>belum atau telah diupayakan</b> . Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan <b>tanpa perencanaan</b> Sumber Daya Manusia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE <b>dilakukan sesuai dengan perencanaan</b> Sumber Daya Manusia. Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE <b>belum terpenuhi seluruhnya</b> (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE <b>telah terpenuhi seluruhnya</b> (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah <b>terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi</b> Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE <b>telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi <b>telah ditindaklanjuti</b> melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.



# MANAJEMEN PERUBAHAN



Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

Lingkup manajemen perubahan SPBE:

- 1. Perubahan Aplikasi
- 2. Perubahan Hardware
- 3. Perubahan Software
- 4. Perubahan Infrastruktur
- 5. Perubahan Proses Bisnis
- 6. Perubahan Lingkungan Organisasi
- 7. Perubahan Layanan
- 8. Perubahan Data
- 9. Perubahan Keamanan
- 10. Perubahan Arsitektur



## INDIKATOR 27

### Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Tingkat	Kriteria
1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE <b>belum atau telah dilaksanakan</b> . Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE <b>dilaksanakan tanpa perencanaan</b> .
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE <b>dilaksanakan dengan perencanaan</b> . Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan <b>oleh sebagian unit kerja/perangkat</b> daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh <b>semua unit kerja/perangkat daerah</b> terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman perubahan.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan <b>reviu dan evaluasi</b> .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi <b>telah ditindaklanjuti</b> melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.



# LAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 36

### Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait kepegawaian.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan <b>perbaikan</b> berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

# LAYANAN KEARSIPAN BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 37

### Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait Kearsipan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait Kearsipan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait Kearsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan <b>perbaikan</b> berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



# LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 39

### Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait pengawasan internal pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait pengawasan internal pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik <b>telah dilakukan perbaikan</b> berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

# LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 40

### Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



# LAYANAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 41

### Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait kinerja pegawai.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan <b>hasil reviu dan evaluasi</b> terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

# LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 42

### Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait pengaduan pelayanan publik.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan <b>hasil reviu dan evaluasi</b> terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



# LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 44

### Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan <b>berdasarkan hasil reviu dan evaluasi</b> terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

# LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1,2,3 BERBASIS ELEKTRONIK



## INDIKATOR 45,46,47

### Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan <b>informasi</b> terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>interaksi</b> terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>transaksi</b> kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan <b>hasil reviu dan evaluasi</b> terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.





INDONESIA  
MAJU



Photo Courtesy of Rini Widyantini

 **Thank You**  
**TERIMA KASIH**